

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum memberikan perlindungan kepada pekerja karena menggunakan perlindungan preventif dan perlindungan represif.
2. Hakim yang memutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja di Indonesia Pasca putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Pekanbaru, PN. Jakarta Pusat dan PN. Padang serta hakim pada Mahkamah Agung dalam memutus perkara PHK yang berhubungan dengan upah proses belum berpedoman pada putusan MK No. 37/PUU-IX/2011.
3. Perlindungan hukum pekerja dalam penyelesaian sengketa PHK yang menjamin keadilan dan kepastian hukum di masa depan yang berhubungan dengan prosedur PHK yang berbasis konstitusi. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk wujud tanggung jawab negara sebagai penyeimbang kedudukan antara pekerja dan pengusaha dan prosedurnya bisa dilakukan dengan cepat, murah dan memberikan keadilan, kepastian hukum kepada pekerja. Sementara untuk desain penyelesaian PHK dilakukan melalui mekanisme negosiasi dan dilanjutkan dengan arbitrase.

## **B. Saran**

1. Perlu ada perlindungan hukum reflexive dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Hal ini dilakukan karena hukum refleksive bertujuan untuk menciptakan harmonisasi hubungan individu dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menghilangkan sikap represif penguasa dan pengusaha.
2. Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 hendaknya menjadi pedoman bagi semua pihak terutama hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim pada Mahkamah Agung. Untuk itu, penting dibangun kesepahaman di tingkat hakim pada lingkungan Mahkamah Agung bahwa upah proses haruslah dikabulkan, dihitung sejak timbulnya perselisihan pemutusan hubungan kerja sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Guna adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja dimasa depan perlu dibentuk satu lembaga untuk penetapan pemutusan hubungan kerja yang bersifat final. Dalam hal prosedur pemutusan hubungan kerja di Indonesia dan kepada pembuat UU, Presiden/Menteri Tenaga Kerja dan DPR untuk merevisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 152 dan untuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja direvisi UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).